



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR /2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1994 Nomor 12 Seri D Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.
- (2) Maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berkerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.
- (2) Tujuan pengaturan pemberian insentif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksana;
- b. penerima Insentif;

- c. target kinerja;
- d. tata cara pemberian dan penetapan insentif; dan
- e. penganggaran dan pertanggungjawaban.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 4

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB V

PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB VI

TARGET KINERJA

Pasal 6

Pemberian insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

Target kinerja rencana penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut;

- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;

- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan ke II;
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen, untuk melaksanakan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5 % dari rencana penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dijadikan menjadi 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagiannya diatur sebagai berikut:

1. Bupati Sragen.	12 %
2. Wakil Bupati Sragen.	7,5 %
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.	7,5 %
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	7 %
5. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	3,5 %

6. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	3	%
7. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	3	%
8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	2	%
9. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	2	%
10. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	2	%
11. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Sragen.	2	%
12. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	1	%
13. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	1	%
14. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	1	%
15. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen	1	%
16. Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	1	%
17. Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pendapatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	1	%
18. Pejabat Struktural Eselon IV dan Pegawai Fungsional Umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.	37,5	%
19. Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sragen.	5	%
Jumlah	100	%

Pasal 9

Pemberian insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan perangkat daerah pelaksana pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

BAB VIII

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh perangkat daerah pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta rincian obyek belanja pajak bumi dan bangunan.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 - 2 - 2018



BUPATI SRAGEN,

[Handwritten Signature]
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 - 2 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 12